

Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan
p-ISSN: 2714-6308 e-ISSN: 2714-6294
Vol.3 Nomor 2 November 2020

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN e-SPT PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR BARAT

Abdul Wahab

Administrasi Bisnis, Politeknik Informatika Nasional
email: wahabpolinas@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the level of individual taxpayer compliance in reporting e-SPT income tax at the Pratama West Makassar Tax Office (KPP). The type of research used is descriptive and qualitative where the researcher describes the results of the observations and analyzes the data based on what is obtained in the field. The research was conducted from 1st May to 31 June 2020. And after conducting analysis and discussion at the West Makassar tax service office (KPP), the researchers concluded that the level of taxpayer compliance at the West Makassar Tax Office (KPP) Pratama West Makassar shows that individual taxpayers in reporting e-SPT Taxes in a timely manner are classified as lacking. obey this because the percentage level of compliance from 2018 to 2019 has decreased from year to year. Due to several factors, namely the taxpayer does not know the due date for reporting the e-SPT for Income Tax, the taxpayer forgets to report the e-SPT and also the taxpayer is not in Makassar City so that the taxpayer cannot report the e-SPT. Abstract written in English which contains the main issues, research objectives, methods / approaches and research results. Abstract written in one alenia, no more than 250 words.

Keywords: Compliance level, taxpayers, West Makassar Primary Service Office (KPP), income tax A

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dimana peneliti menggambarkan hasil observasi dan menganalisis data berdasarkan yang diperoleh di lapangan. Penelitian dilakukan mulai dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Juni 2020. Dan setelah melakukan analisis dan pembahasan di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Barat maka peneliti berkesimpulan tingkat kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan e-SPT Pajak secara tepat waktu tergolong kurang patuh hal ini dikarenakan persentase tingkat kepatuhan dari tahun 2018 sampai 2019 yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu Wajib Pajak tidak mengetahui tanggal jatuh tempo pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan, Wajib Pajak lupa melaporkan e-SPT dan juga Wajib Pajak tidak berada di Kota Makassar sehingga Wajib Pajak tidak dapat melaporkan e-SPT.

Kata Kunci: Tingkat kepatuhan, Wajib Pajak, Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Makassar Barat, Pajak Penghasilan

1. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak Peraturan Perundang-undangan Perpajakan harus dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Wajib Pajak, pemotong/pemungut pajak serta pegawai pajak. Selain itu pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat sehingga berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Pada awal tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-System* atau *Electronic System*. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Modernisasi teknologi ini diyakini akan menjadi salah satu pilar penting dari reformasi perpajakan karena akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan tax ratio, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Peraturan pemerintah dalam PER-03/PJ/2015 menjelaskan tentang perubahan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*). Dengan kemudahan yang diberikan dalam melaporkan *e-SPT*, maka Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan *e-SPT* PPh dengan mudah. Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat

dipungkiri. Namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka dibutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmad Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Adriani & Alief Ramdan, 2020)

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dalam (Pohan, 2014) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) terhitung oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Menurut Puspa (2017) dalam (Mariana, 2018) Wajib Pajak orang

pribadi dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak subjek dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) *e-SPT* atau biasa disebut dengan elektronik SPT menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini.

Dasar hukum terkait lapor SPT elektronik atau e-SPT adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 yang berlaku sejak 13 Februari 2015 tentang penyampaian SPT elektronik. Dalam PER-03/PJ/2015 pasal 4 disebutkan bahwa Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik atau e-SPT.

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan menjadi acuan terkini bagi wajib pajak (WP). Salah satu pertimbangan munculnya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan dan pengolahan SPT. Selain itu, peraturan ini juga diterbitkan untuk memberi kepastian hukum kepada WP terkait dengan penyampaian SPT.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Machfud Sidik dalam Menurut Machfud Sidik dalam (Lasmanawati, 2015) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah memenuhi

mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 mengatakan bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- 6) Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat yang terletak di Jalan

Balaikota 15, di mulai sejak bulan Mei sampai tanggal Juni 2020.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan teknik analisis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Barat. KPP Pratama Makassar Barat merupakan instansi yang melaksanakan administrasi perpajakan untuk jenis Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Namun dalam penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak orang pribadi untuk jenis pajak penghasilan.

Berikut ini peneliti telah menyajikan data mengenai jumlah Wajib Pajak orang pribadi pajak penghasilan yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu di KPP Pratama Makassar Barat.

Tabel 1 Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan Terdaftar

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP PPh Terdaftar
1	2018	100,510
2	2019	105,873

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Barat, 2018

Tabel 2 Wajib Pajak Yang Melaporkan e-SPT PPh Tepat Waktu

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP PPh Yang Melaporkan e-SPT PPh Tepat Waktu
1	2018	2,761.05
2	2019	2,367

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Barat, 2018

Saat pertama kali e-SPT diterapkan di KPP Pratama Makassar Barat tahun 2015 kendala yang dihadapi dalam penerapannya yaitu pertama sulitnya mengajarkan dan memperkenalkan aplikasi e-SPT kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat terdiri dari beberapa kelompok umur. Kelompok umur Wajib Pajak yang telah memasuki usia lanjut merupakan faktor yang paling sulit ketika e-SPT diterapkan. Hal ini dikarenakan kelompok umur Wajib Pajak yang telah memasuki usia lanjut tidak mengetahui tata cara pelaporan SPT berbasis elektronik atau yang biasa disebut e-SPT. Selain kemudahan dalam tata cara pengisian, e-SPT juga memiliki kekurangan dalam hal tampilan yang kurang menarik.

Pada dasarnya aplikasi e-SPT telah dibuat sama persis dengan formulir SPT yang sebenarnya. Jika SPT diisi dari belakang sampai kedepan maka aplikasi e-SPT juga sama tampilan paling pertama adalah tampilan paling belakang sampai dengan tampilan induknya.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan yang Terdaftar

Berdasarkan Tabel 1 dijelaskan bahwa Jumlah WP OP PPh terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 sebanyak 100.510 Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2019 meningkat menjadi 105.873.

Jumlah Wajib Pajak orang pribadi pajak penghasilan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 5.363 Wajib Pajak atau 6,21% dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi pajak penghasilan terdaftar tahun 2018. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak

orang pribadi setiap tahun membuktikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela untuk menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak terutang. Dengan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak akan menambah pendapatan Negara dan pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun fasilitas yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan e-SPT PPh Tepat Waktu

Pada Tabel 2 Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan e-SPT PPh tepat waktu pada tahun 2018 sebanyak 2.761 Wajib Pajak, tahun 2019 jumlahnya sebanyak 2.367 Wajib Pajak.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan e-SPT PPh Tepat Waktu

Tabel 3 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan e-SPT PPh Secara Tepat Waktu

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP PPh Terdaftar	Jumlah WP OP PPh Yang Melaporkan e-SPT Tepat Waktu	Persentase Tingkat Kepatuhan
1	2018	100,510	2,761.06	6,21%
2	2019	105,873	2,367	2,24%

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar untuk jenis pajak penghasilan sebanyak 100,510

Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan e-SPT PPh tepat waktu sebanyak 2.761 Wajib Pajak dan persentase tingkat kepatuhan sebesar 6,21%.

Pada tahun 2019 jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar untuk jenis pajak penghasilan meningkat menjadi 105.873 Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan e-SPT PPh tepat waktu sebanyak 2.367 Wajib Pajak dan persentase tingkat kepatuhan sebesar 2,24%.

Berdasarkan data yang telah disajikan oleh peneliti, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam Melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu tergolong kurang patuh hal ini dikarenakan persentase tingkat kepatuhan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

4. Faktor Penghambat Wajib Pajak Dalam Melaporkan e-SPT Secara Tepat Waktu

Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaporkan e-SPT secara tepat waktu antara lain:

- Wajib Pajak tidak mengetahui tanggal jatuh tempo pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan
- Wajib Pajak lupa melaporkan e-SPT; dan
- Wajib Pajak sedang tidak berada di Kota Makassar sehingga tidak dapat melaporkan e-SPT.

5. Upaya Dalam Peningkatan Pelaporan e-SPT

Adapun upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Barat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan e-SPT PPh antara lain:

- a. Mengingatkan Wajib Pajak Saat berada di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Makassar Barat Wajib Pajak diingatkan kembali agar melaporkan e-SPT secara tepat waktu untuk bulan berikutnya.
- b. Penyuluhan Seksi ekstensifikasi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar melaporkan e-SPT secara tepat waktu.
- c. Pemberian Sanksi keterlambatan lapor e-SPT Untuk keterlambatan lapor e-SPT PPh Wajib Pajak orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah).

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu tergolong kurang patuh hal ini dikarenakan persentase tingkat kepatuhan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu pada tahun 2018 sebesar 6,21%, dan selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan tingkat kepatuhan menjadi 2,24%.

5.2 Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak perlu ditingkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu.

2. Bagi KPP Pratama Makassar Barat agar melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai e-SPT dan betapa pentingnya melaporkan e-SPT secara tepat waktu.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Jurnal

Adriani, & Alief Ramdan. (2020). Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018. *JUPASI (Jurnal Pajak Vokasi)*, 79-85.

Lasmanawati, A. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung*, 17-18.

Mariana, L. (2018). *Peran E-Spt Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (Pph) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat*. *Jurnal Ekonomi Balance*, 12(2), 132-148.

Pustaka Buku

Pohan, C. A. (2014). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Web

Direktorat Jenderal Pajak. (2016, Maret 24). *Penyampaian SPT Elektronik*. Dipetik Juni 20, 2020, dari www.pajak.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015

Peraturan Menteri Keuangan No.
235/KMK.03/2003